

**KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

LALU SUPRIADI

Nim. 0388 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari beberapa bab tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulannya antara lain :

1. Bahwa akta di bawah tangan itu dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dalam perkara perdata, apabila akta di bawah tangan tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak/orang yang membuatnya atau mengikatkan diri dalam akta di bawah tangan tersebut, dan begitu juga sebaliknya, jika akta di bawah tangan itu dipermasalahkan oleh salah satu pihak/orang, maka akta di bawah tangan itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata.
2. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta di bawah tangan tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata yaitu:
 - a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan
Maksudnya bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahirnya dan juga akta di bawah tangan tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak atas apa yang diperbuatnya.
 - b. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan
Apabila tanda tangan di dalam akta di bawah tangan telah diakui, maka berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari pada si penanda

tangan. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun juga bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.

c. Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna.

Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.